



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28124; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

Nomor : B- 2026 /Kw.07.1.4/OT.00/02/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Kementerian Agama

24 Februari 2021

Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu
2. Kepala Madrasah Aliyah Negeri se-Provinsi Bengkulu
3. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Provinsi Bengkulu

di-

Tempat

Dengan hormat, menindak lanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI nomor B-485/SJ/B.IV.4/OT.00/02/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama, sehubungan hal tersebut dimohon saudara untuk:

1. Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) pada masing-masing Satuan Kerja yang saudara pimpin;
2. Mengoperasikan aplikasi simpil melalui <http://simpil.kemenag.go.id>;
3. Mengkoordinasikan user Satuan Kerja dan menerapkan SPIP secara online login melalui <http://simpil.kemenag.go.id>;
4. Untuk mendapatkan User ID dan Password silakan menghubungi bapak Joko Sutaryo via nomor HP/WA (082196668559) atau bapak Muhammad Reza Nomor HP/WA (085212900766);
5. Menyampaikan dan meneruskan Surat ini kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri di wilayah kerja masing-masing.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pih. Kepala,

Hamdani



Tembusan ;
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3811244-3811642-3811654-38811658-3811679-3811779-3812216
faksimile: (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : B-485 /SJ/B.IV.4/OT.00/02/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Kementerian Agama

19 Februari 2021

Yth. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Kementerian Agama

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor B-393/SJ/B.IV.4/OT.00/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Penyampaian KMA Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama, sehubungan dengan hal tersebut dimohon Saudara untuk :

1. Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) pada Satuan Kerja/UPT yang Saudara pimpin;
2. Mengoperasikan aplikasi simpil melalui <http://simpil.kemenag.go.id>;
3. Memerintahkan Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk:
 - a. Mengkoordinasikan user Satuan Kerja/UPT dan menerapkan SPIP secara online melalui <http://simpil.kemenag.go.id>; dan
 - b. Mengkoordinasikan identifikasi pengendalian risiko tingkat organisasi, dan tingkat kegiatan/operasional.
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala MAN serta Kepala MTsN untuk melaksanakan point 1 s.d. 3; dan
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal melalui Sdr. Joko Sutaryo (0821 9666 8559) atau Sdr. Muhammad Reza (0852 12 900 766).

Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



- Tembusan:
1. Menteri Agama; dan
 2. Wakil Menteri Agama.